

PERATURAN KEPALA BKPM NO.15 TAHUN 2015
CHECK LIST SIUP3A PERUBAHAN

**Menunjukkan
dokumen asli**

**Foto copy harus jelas
dan mudah dibaca**

**Di susun sesuai
urutan**

Diberi label

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
01.	<p>Semua pemohon wajib melampirkan SURAT KUASA jika pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh <i>Chief of Representative</i>, namun dilakukan oleh karyawan perusahaan/kantor konsultan hukum/kantor notaris yang belum terdaftar di BKPM, ditambah persyaratan data diri penerima kuasa yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jika penerima kuasa adalah karyawan perusahaan (bukan pimpinan perusahaan): surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai/kontrak kerja dengan perusahaan atau surat keterangan sebagai karyawan , b. Jika penerima kuasa adalah Advokat Perseorangan: Kartu advokat (tidak dapat ditugaskan kepada associate/ karyawan kantor/ perusahaan), c. Jika penerima kuasa adalah Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum: akta pendirian firma atau akta persekutuan perdata, surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor konsultan Hukum atau surat keterangan sebagai karyawan, d. Jika penerima kuasa adalah Notaris: SK Penetapan Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor Notaris, e. Jika penerima kuasa adalah Perwakilan Kamar Dagang Dan Industri dari negara calon pemegang saham perusahaan (Chamber of Commerce): surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan, f. Jika penerima kuasa adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang usaha jasa konsultasi: Izin Usaha/SIUP (jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen), Surat keputusan sebagai karyawan perusahaan, <p><i>* Untuk surat kuasa gunakan Lampiran XXIV</i> <i>* Surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan</i></p>		
02.	rekaman SIUP3A		
03.	Laporan kegiatan kantor perwakilan		
04.	Untuk permohonan perubahan nama perusahaan asing (<i>principal</i>) ditambah persyaratan : rekaman anggaran dasar (<i>article of association/incorporation</i>) atau certificate change of name dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri		
05.	Untuk permohonan perubahan alamat Kantor Pusat/Principal di luar negeri dilampirkan persyaratan tambahan berupa <i>Letter of Reference</i> dari Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal		

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
06.	Untuk permohonan perubahan tempat kedudukan kantor perwakilan KP3A di Indonesia dilampirkan persyaratan tambahan berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Domisili alamat baru dari Kelurahan setempat atau surat keterangan ruang kantor dari pengelola gedung b. rekaman TDP atas alamat lama 		
07.	Untuk permohonan perubahan Kepala/pimpinan Kantor Perwakilan KP3A dilampirkan persyaratan tambahan berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Letter of Appointment</i> Kepala KP3A yang baru yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal; b. <i>Letter of Statement</i> yang ditandatangani oleh Kepala /pimpinan kantor perwakilan di Indonesia yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal c. curriculum vitae/riwayat hidup dan ijazah d. perorangan asing, rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas; atau e. perorangan Indonesia, rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP f. pasfoto berwarna 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 g. Penggunaan tenaga kerja (perbandingan tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) agar melampirkan surat pernyataan jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan slip gaji 		

Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan/Kuasa

(.....)